



P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.B/2014 /PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKO SAFRIYANTO Als NIKO SAKSI Bin UJANG SAFNIR.**

Tempat lahir : Bangkinang.

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ Juni 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Stanum Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : -.

Pendidikan : SMU (tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014;
3. Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 21 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah tahanan Negara** sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
dengan Tahanan Rumah Tanah Negara sejak tanggal 21 Februari
2014 s/d tanggal 21 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 22 Januari 2014
Nomor : 25/Pen.Pid.B/2014/PN-BKN. tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Januari 2014 Nomor :
25/Pen.Pid.B/2013/PN-BKN. tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-19/N.4.16/Epp.2/01/2014 tertanggal 20
Januari 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, berikut surat
dakwaan tertanggal 20 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-
05/BNANG/01/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **NIKO
SAFRIYANTO Als NIKO SAKSI Bin UJANG SAFNIR;**
4. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :
25/Pen.Pid/2014/PN.BKN tertanggal 26 Februari 2014, tentang pergantian
Majelis Hakim;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-
05/BNANG/01/2014 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 05 Maret
2014 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO SAFRIYANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG
SAFNIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana
diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan Subsidiair kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon No. Pol. BM 4110 ZW.
 - 1 (satu) buah STNKB No. Pol. BM 4110 ZW.
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor No. Pol. BM 4110 ZW.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/BNANG/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR, pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2013, sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di parkir Ramayana/Plaza Bangkinang, Jln. Sisingamangaraja, Kec. Bangkinang Kota, Kab.

Halaman 3 dari 19 Putusan No.25/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi parkirannya karyawan Ramayana/Plaza Bangkinang, bertempat di Jln. Sisingamangaraja, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar dan melihat sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah marun, No. Pol BM 4110 ZW milik saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN dengan posisi kunci motor tertinggal di jok sepeda motornya, mengetahui hal tersebut, terdakwa lalu melihat-lihat situasi dimana kemudian setelah memastikan tidak ada yang melihat, terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut, dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN, terdakwa mengambil kunci yang menggantung di jok sepeda motor dan lalu memasukkannya kedalam kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sumatera Barat;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013, terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah marun, No. Pol BM 4110 ZW milik saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN, berhasil diamankan oleh anggota polisi sektor Bangkinang Kota, dimana untuk pengusutan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Kota;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363

ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR, pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2013, sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di parkir Ramayana/Plaza Bangkinang, Jln. Sisingamangaraja, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi parkir karyawan Ramayana/Plaza Bangkinang, bertempat di Jln. Sisingamangaraja, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar dan melihat sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah marun, No. Pol BM 4110 ZW milik saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN dengan posisi kunci motor tertinggal di jok sepeda motornya, mengetahui hal tersebut, terdakwa lalu melihat-lihat situasi dimana kemudian setelah memastikan tidak ada yang melihat, terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut, dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN, terdakwa mengambil kunci yang menggantung di jok sepeda motor dan lalu memasukkannya kedalam kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Sumatera Barat;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013, terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna merah marun, No. Pol BM 4110 ZW milik saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN, berhasil



diamankan oleh anggota polisi sektor Bangkinang Kota, dimana untuk pengusutan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bangkinang Kota;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi **RATIH Binti SYAFRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang;
 - Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maron;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Ramayana Bangkinang;
 - Bahwa saksi berangkat untuk bekerja dari rumah sekira pukul 09.00 Wib, sesampainya di Ramayana Bangkinang, lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di parkir karyawan;
 - Bahwa pada saat jam pulang sekira pukul 17.30 Wib, saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi, yang saksi parkirkan di parkir karyawan yang telah disediakan;
 - Bahwa dari rekaman CCTV, diketahui sebelum mengambil sepeda motor milik saksi, terlebih dahulu terdakwa melakukan pengintaian dan melihat situasi. Setelah sepi, terdakwa menuju ke sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, saksi parkir dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **VERDI APRILIAN Bin IJAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui pencurian tersebut terjadi pada pukul 12.05 Wib;
- Bahwa pada saat sedang piket di Plaza Bangkinang (Ramayana Bangkinang), lalu korban dan 2 (dua) orang temannya datang meminta untuk melihat rekaman CCTV. Selanjutnya korban pun melihat rekaman tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maron;
- Bahwa saksi RATIH dan teman-temannya melihat rekaman CCTV tersebut sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui terdakwa terlebih dahulu melihat situasi di teras Ramayana, selanjutnya terdakwa menuruni tangga Ramayana, lalu terdakwa langsung menuju ke parkir karyawan. Setelah duduk diatas sepeda motor milik saksi RATIH, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SYAIFUL BAHRI Bin SUDARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah juru parkir pada Ramayana Bangkinang;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon milik saksi RATIH;
- Bahwa dari rekaman CCTV, diketahui sebelum mengambil sepeda motor milik saksi RATIH, terlebih dahulu terdakwa melakukan pengintaian dan melihat situasi. Setelah sepi, terdakwa menuju ke sepeda motor milik saksi RATIH;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui pencurian tersebut terjadi pada pukul 12.05 Wib dan yang telah mengambil sepeda motor tersebut terlihat jelas adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang / Plaza Bangkinang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengelilingi Ramayana Bangkinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di jok sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lalu melihat situasi dan setelah memastikan keadaan aman, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontak yang tergantung pada jok sepeda motor. Setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu kunci kontak tersebut terdakwa masukkan dan terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah motor dapat dinyalakan, lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Sumatera Barat;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada jok sepeda motor;
- Bahwa terhadap helm yang ada pada sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon No. Pol. BM 4110 ZW;
- 1 (satu) buah STNKB No. Pol. BM 4110 ZW.
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor No. Pol. BM 4110 ZW.

Bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya peristiwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengelilingi Ramayana Bangkinang;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.25/Pid.B/2014/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon;
3. Bahwa setelah motor dapat dinyalakan, lalu terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Sumatera Barat;
4. Bahwa terhadap helm yang ada pada sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu **Primair** Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, **Subsidaire** Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RATIH Binti SYAFRUDDIN**, Saksi **VERDI APRILIAN Bin IJAL**, Saksi **SYAIFUL BAHRI Bin SUDARMIN**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayana Bangkinang / Plaza Bangkinang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon milik saksi RATIH, yang diparkirkan oleh saksi RATIH pada parkiran kendaraan karyawan Ramayana Bangkinang. Sepeda motor yang berhasil diambarnya tersebut, selanjutnya terdakwa bawa kearah Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RATIH Binti SYAFRUDDIN**, Saksi **VERDI APRILIAN Bin IJAL**, Saksi **SYAIFUL BAHRI Bin SUDARMIN**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang / Plaza Bangkinang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon milik saksi RATIH, yang diparkirkan oleh saksi RATIH pada parkiran kendaraan karyawan Ramayana Bangkinang. Sepeda motor yang berhasil diambarnya tersebut, selanjutnya terdakwa bawa kearah Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki dengan secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RATIH Binti SYAFRUDDIN**, Saksi **VERDI APRILIAN Bin IJAL**, Saksi **SYAIFUL BAHRI Bin SUDARMIN**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Parkiran Ramayana Bangkinang / Plaza Bangkinang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon milik saksi RATIH, yang diparkirkan oleh saksi RATIH pada parkiran kendaraan karyawan Ramayana Bangkinang. Sepeda motor yang berhasil diambalnya tersebut, selanjutnya terdakwa bawa kearah Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi RATIH tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dimana ditandai dengan tanda baca (,) koma maupun tanda atau sehingga apa bila salah satu dari



unsure tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan tidak perlu menafsirkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RATIH Binti SYAFRUDDIN**, Saksi **VERDI APRILIAN Bin IJAL**, Saksi **SYAIFUL BAHRI Bin SUDARMIN**, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengelilingi Ramayana Bangkinang, sesampainya parkir di Parkiran Ramayana Bangkinang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol. BM 4110 ZW warna merah maroon dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur kelima “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhinya unsur kelima tersebut maka dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, supaya Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, melanggar Pasal 362 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” disini sama dengan unsur yang tercantum pada dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya untuk sistematisnya putusan ini maka pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan Subsidaire ini. Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Mengambil Barang Sesuatu ;”

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu” disini sama dengan unsur yang tercantum pada dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya untuk sistematisnya putusan ini maka pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan Subsidaire ini. Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini sama dengan unsur yang tercantum pada dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya untuk sistematisnya putusan ini maka pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disini sama dengan unsur yang tercantum pada dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya untuk sistematisnya putusan ini maka pertimbangan pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur “dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi RATIH;

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon No. Pol. BM 4110 ZW, 1 (satu) buah STNKB No. Pol. BM 4110 ZW, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor No. Pol. BM 4110 ZW, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **NIKO SAFRIANTO Als NIKO SAKAI Bin UJANG SAFNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan No.25/Pid.B/2014/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon No. Pol. BM 4110 ZW.
- 1 (satu) buah STNKB No. Pol. BM 4110 ZW.
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor No. Pol. BM 4110 ZW.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RATIH Binti SYAFRUDDIN;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MARET 2014** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, SH.** selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **HERI PRIHARIYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH. **ABDI DINATA SEBAYANG, SH**

2. FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

MANSYUR.

Halaman 19 dari 19 Putusan No.25/Pid.B/2014/PN. BKN